



Pemberdayaan melalui Zakat Perspektif Al-Qur'an

Mardan Mahmuda¹ dan Sarwan²

FDIK UIN Imam Bonjol Padang

Email: ¹mardan.mahmuda@yahoo.com

²admin_fdk@uinib.ac.id

Abstact

Zakat serves as a means for *muzakki* to prosper in many communities. Besides, zakat is also a means for *amil* zakat in carrying out empowerment activities to realize the welfare of the Islamic community evenly. For this to not only be wishful thinking for the Islamic community, then zakat property needs to be managed well collectively by the government or private institutions according to the instructions of Allah SWT in the Qur'an but still comply with the prevailing laws. The research method used in this study is a qualitative method through a literary study approach. This article is about the definition of empowerment and zakat according to experts, zakat perspective of the Qur'an, community empowerment through zakat, *amil* zakat as an agent of empowerment in the perspective of the Qur'an and at the same time contains about the management of zakat according to law number 23 Of 2011 which applies in Indonesia. This study is expected to be a contribution for zakat managers such as BAZNAS / UPZ / LAZ including for empowerment agents in managing zakat assets to empower the Islamic community to the maximum and sustainable.

Keywords: Empowerment, Zakat, Qur'an

Abstrak

Zakat berfungsi sebagai sarana bagi *muzakki* untuk mensejahterakan masyarakat banyak. Disamping itu, zakat juga merupakan sarana bagi *amil* zakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Islam secara merata. Agar hal tersebut tidak hanya menjadi angan-angan bagi masyarakat Islam, maka harta zakat perlu dikelola dengan baik secara kolektif oleh pemerintah ataupun lembaga swasta sesuai petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an, namun tetap mematuhi undang-undang yang berlaku. Metode riset yang digunakan yakni metode kualitatif pendekatan studi literatur. Artikel ini memuat tentang definisi pemberdayaan dan zakat menurut para ahli, zakat perspektif Al-Qur'an, pemberdayaan masyarakat melalui harta zakat, *amil* zakat sebagai agen pemberdayaan dalam perspektif Al-Qur'an dan sekaligus memuat tentang pengelolaan zakat menurut UU Nomor 23 tahun 2011 yang berlaku di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi para pengelola zakat seperti BAZNAS / UPZ / LAZ termasuk bagi agen pemberdayaan dalam mengelola harta zakat untuk memberdayakan masyarakat Islam secara maksimal dan berkesinambungan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Zakat, Al-Qur'an

A. Pendahuluan

Pemberdayaan adalah suatu usaha untuk memberikan daya, kekuatan, tenaga, kemampuan sekaligus kekuasaan kepada masyarakat demi terwujudnya perubahan perilaku menjadi mandiri yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara maksimal dan berkesinambungan dari segala aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, intelektual, spiritual dan aspek sosial masyarakat.

Disisi lain, zakat merupakan impian bagi sekelompok masyarakat muslim untuk mewujudkan kesejahteraan hidup mereka sebagai kaum *dhu'afa* yang tergolong lemah dan tentunya tidak berdaya dari berbagai aspek kehidupan. Zakat berfungsi sebagai sarana bagi sekelompok orang yang berkewajiban membayar zakat (*muzakki*) untuk mensejahterakan masyarakat banyak. Disamping itu, zakat juga merupakan sarana bagi pengelola zakat (amil zakat) untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat muslim secara merata.

Agar kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui zakat tidak hanya menjadi angan-angan, sekaligus dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat muslim secara duniawi dan *ukhrawi* dengan baik, maka hal ini perlu dikelola dengan baik secara kolektif oleh pemerintah ataupun lembaga swasta sesuai petunjuk Allah SWT yang dapat ditelusuri dalam Al-Qur'an.

Oleh karena itu, artikel ini mencoba mengungkap seperti apa pemberdayaan masyarakat melalui zakat perspektif Al-Qur'an dengan terlebih dahulu membahas tentang definisi pemberdayaan dan zakat menurut para ahli. Kemudian, penulis akan mengungkap ayat-ayat tentang zakat dalam Al-Qur'an; menguraikan tentang penerapan kegiatan pemberdayaan masyarakat; menjelaskan tentang amil zakat sebagai agen pemberdayaan dalam perspektif Al-Qur'an dan menjelaskan tentang pengelolaan zakat menurut UU No. 23 tahun 2011 yang berlaku di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Dalam hal ini, studi literatur dilakukan bukan berdasarkan studi lapangan, akan tetapi berdasarkan sejumlah literatur atau teks seperti buku, teks Al-Qur'an, jurnal ilmiah dan berbagai sumber



lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan melalui zakat yang dikaji berdasarkan perspektif Al-Qur'an.

Oleh sebab itu, dalam rangka mengungkap pandangan Al-Qur'an terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui zakat, maka penulis terlebih dahulu memahami definisi dasar dari istilah pemberdayaan dan istilah zakat menurut para ahli. Selanjutnya, penulis menelusuri kata zakat dengan berbagai bentuk variasi kata dalam Al-Qur'an dengan menggunakan *Mu'jam Al-Qur'an* karangan Muhammad Fuad al-Baqy.

Selanjutnya, penulis menjelaskan secara terperinci kata-kata zakat tersebut secara tekstual. Kemudian, penulis memahami ayat-ayat tersebut secara kontekstual berdasarkan terjemah dan tafsirnya. Lebih lanjut, penulis mengklasifikasikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemberdayaan melalui zakat yang tersirat dalam Al-Qur'an.

C. Definisi Pemberdayaan

Pemberdayaan secara *etimologi* dalam KBBI disebutkan bahwa kata "pemberdayaan" berarti suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk memampukan dan memberdayakan masyarakat yang berasal dari kata "daya" yang berarti kemampuan untuk mewujudkan sesuatu.¹ Dalam kamus Oxford, pemberdayaan disebut dengan istilah "*empowerment*" yang berasal dari kata "*empower*" yang bermakna "*give power or authority to act*" yakni memberi daya atau wewenang untuk melakukan sesuatu.²

Selanjutnya, terkait dengan pengertian pemberdayaan secara *terminologi* menurut pakar pemberdayaan yakni:

1. Taufik Hidayat mengartikan pemberdayaan sebagai upaya pemberian dan pendistribusian kekuatan agar masyarakat mampu mandiri untuk mengatasi kekurangan dan kelemahannya baik pada level individu ataupun kelompok.³

¹ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 2009), h. 213-214

² A.S. Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, (Oxford: Oxford University Press, 1948), h. 284

³ Taufik Hidayat, *Isu-isu Aktual Penelitian Pemberdayaan Masyarakat*, Makalah dipresentasikan pada Semiloka Penelitian dan Penulisan Tesis pada Program Magister Sains

2. Theresia mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Keberdayaan diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan mereka.⁴
3. Anwas menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai upaya untuk mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik, sehingga kualitas dan kesejahteraan hidupnya secara bertahap dapat meningkat.⁵
4. Aziz mengartikan pemberdayaan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat marginal untuk menyampaikan pendapat, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi orang lain, memenuhi kebutuhannya, menentukan pilihannya dan mengelola kelembagaannya secara bertanggungjawab demi perbaikan kehidupan mereka.⁶

Berdasarkan beberapa pemahaman tentang pemberdayaan tersebut, maka dapat dicermati bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya, kekuatan, tenaga, kemampuan sekaligus kekuasaan kepada masyarakat demi terwujudnya perubahan perilaku menjadi mandiri yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara maksimal dan berkesinambungan dari segala aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, intelektual, spiritual dan aspek sosial masyarakat.

Zubaedi menjelaskan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk “mengembangkan keadaan masyarakat” secara berkelanjutan dengan berpegang pada prinsip keadilan sosial dan saling menghargai dalam program pembangunan secara luas yang menghubungkan seluruh komponen masyarakat sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata berkaitan dengan masa depan mereka.⁷ Pemberdayaan tertuju pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah

Administrasi Pembangunan Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru, 18 September 2010. Diakses tanggal 20 September 2020.

⁴ Aprillia Theresia *et.al.*, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 115

⁵ Oos M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 3

⁶ Moh. Ali Aziz *et.al.*, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), h. 117

⁷ Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat; Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 4



perubahan sosial yakni masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, pengetahuan, dan memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸

Disamping itu, pemberdayaan pada hakikatnya lebih mengutamakan pada usaha sendiri dari masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan hidup secara mandiri. Pemberdayaan juga merupakan proses pemberian daya, wewenang dan proses pemandirian masyarakat sebagai upaya “untuk memandirikan, mengembangkan dan memberdayakan” masyarakat melalui potensi yang mereka miliki.

D. Definisi Zakat

Secara *etimologi*, zakat berarti suci, tumbuh, berkembang dan berkah. Sedangkan secara *terminologi*, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diserahkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*) oleh pemiliknya (*muzakki*) sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam syari’at Islam.⁹

Pada prinsipnya, zakat adalah bagian dari harta yang wajib diserahkan oleh *muzakki* kepada *muztahiq* sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam syari’at Islam. Zakat diwajibkan kepada para *muzakki* yang telah memenuhi persyaratan untuk membayarkan zakatnya. Sebaliknya, bagi mereka yang belum memenuhi syarat sebagai *muzakki* tentu tidak dikenakan kewajiban zakat, bahkan mereka dikategorikan sebagai *mustahiq* atau orang yang berhak menerima zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun dari lima rukun Islam. Zakat merupakan ibadah *maaliah ijtima’iyah* yang memiliki posisi strategis dan penentu bagi kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*).¹⁰

⁸ Mashudi. *Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi dan Pemberdayaan Sosial Terhadap Pendapatan dan Implikasinya pada Kesejahteraan Warga Miskin*, (Yogyakarta: Lingkar Media Yogyakarta, 2017).

⁹ Lihat M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2000), Cet. Ke-3, h. 1

¹⁰ Ahmad Thoharul Anwar, *Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Zizwaf; Jurnal Zakat dan Wakaf IAIN Kudus Vol. 5 No. 1 tahun 2018, h. 45

Zakat menjadi salah satu ajaran Islam yang berkontribusi secara strategis, bukan hanya pada lingkup keagamaan, namun mencakup berbagai aspek dalam lini kehidupan manusia. Salah satu lini yang dapat dirasakan secara materi adalah bidang ekonomi. Berbagai permasalahan ekonomi yang dirasakan mampu diatasi dengan memposisikan zakat sebagai instrumen dalam mengatasi masalah tersebut. Dalam lingkup ekonomi makro, permasalahan ekonomi diantaranya pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi diyakini dapat teratasi bila peran zakat dioptimalkan.¹¹

Selanjutnya, berbicara tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh *muzakki* dalam menunaikan zakat diantaranya adalah syarat wajib zakat yakni sebagai berikut:¹²

1. Merdeka (*muzakki* bukan budak)
2. Islam
3. Baligh dan berakal
4. Hartanya mencukupi satu nisab
5. Harta itu milik sendiri secara sempurna
6. Harta itu sampai *haul* (jangka waktu kepemilikan) satu tahun

Kemudian, orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) terdiri dari delapan golongan, yakni sebagai berikut:¹³

1. Fakir yakni orang yang tidak memiliki harta dan tidak pula memiliki harta yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.
2. Miskin yakni orang yang memiliki harta dan pekerjaan, akan tetapi hanya dapat memenuhi sekitar 50% kebutuhan hidupnya.
3. Amil zakat yaitu orang-orang yang ditugaskan oleh pemerintah atau imam untuk memungut zakat dari *muzakki* (orang yang wajib bayar zakat) dan memelihara serta mendistribusikannya kepada *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).

¹¹ S. Syofyan, *Peran Lembaga Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Bilancia Vol. 12 No. 2 tahun 2018.

¹² A. Rahman Ritonga, *et.al.*, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 178-180

¹³ A. Rahman Ritonga, *et.al.*, *Fiqh Ibadah...*, h. 181-187



4. *Muallaf quluubuhum* (orang yang dijinakkan hatinya) yaitu dari golongan muslim dan non-muslim.
 - a. Golongan muslim yaitu:
 - 1) Kelompok muslim yang masih lemah imannya. Dengan pemberian zakat tersebut diharapkan iman mereka semakin kuat.
 - 2) Pemuka-pemuka Islam yang memiliki pengaruh besar di kalangan non-muslim. Diharapkan ia dapat mengajak kaumnya masuk Islam dengan menggunakan zakat tersebut.
 - 3) Kelompok muslim yang tinggal di daerah perbatasan dengan non-muslim. Diharapkan mereka mampu sebagai penyangga masuknya non-muslim yang ingin mengganggu umat Islam yang ada di daerah tersebut.
 - 4) Kelompok muslim yang dipandang mampu memungut zakat dari kaumnya yang dikhawatirkan mengingkari pembayaran zakat mereka, sedangkan untuk mengutus petugas zakat ke daerah itu mendapat kesulitan.
 - b. Golongan non-muslim yakni dijinakkan hatinya dengan membayar zakat agar ia masuk Islam. Namun hal ini masih menjadi *khilafiyah* di kalangan ulama.
5. *Riqab* yaitu hamba sahaya (budak) yang diberi kesempatan oleh tuannya untuk menebus dirinya agar bisa merdeka, akan tetapi ia tidak mampu karena tidak memiliki biaya, sehingga jika tidak dibantu, maka kemungkinan ia tetap menjadi budak.
6. *Gharimiin* yaitu orang-orang yang sedang dijerat oleh hutang yang banyak dan tidak mampu membayarnya sendiri kecuali dengan bantuan orang lain, dengan syarat hutang tersebut timbul untuk kegiatan sosial, bukan maksiat.
7. *Fii sabiilillah* yakni tidak hanya orang-orang yang berjuang dalam peperangan menegakkan agama Allah, namun juga semua usaha yang bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia, membangun kehidupan beragama dan bernegara.
8. *Ibnu sabiil* yakni orang yang sedang dan akan mengadakan perjalanan dengan tujuan kebaikan, namun ia kekurangan biaya untuk sampai ke tujuan.

E. Zakat Perspektif Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an terdapat kata "zakat" dengan berbagai bentuk variasi kata (*tashrif*) sebanyak 59 kali oleh Allah SWT dengan rincian sebagai berikut:¹⁴

1. Kata *al-zakat* sebanyak 30 kali yang terdapat pada 18 surat yaitu;
 - 1) 5 kali dalam QS. al-Baqarah: 43, 83, 110, 177 dan 277
 - 2) 2 kali dalam QS. an-Nisa': 77 dan 162
 - 3) 2 kali dalam QS. al-Maidah: 12 dan 55
 - 4) 1 kali dalam QS. al-A'raf: 156
 - 5) 4 kali dalam QS. at-Taubah: 5, 11, 18 dan 71
 - 6) 2 kali dalam QS. Maryam: 31 dan 55
 - 7) 1 kali dalam QS. al-Anbiya': 73
 - 8) 2 kali dalam QS. al-Hajj: 41 dan 78
 - 9) 1 kali dalam QS. al-Mu'minun: 4
 - 10) 2 kali dalam QS. an-Nur: 37 dan 56
 - 11) 1 kali dalam QS. an-Naml: 3
 - 12) 1 kali dalam QS. ar-Rum: 39
 - 13) 1 kali dalam QS. Luqman: 4
 - 14) 1 kali dalam QS. al-Ahzab: 33
 - 15) 1 kali dalam QS. Fushilat: 7
 - 16) 1 kali dalam QS. al-Mujadalah: 13
 - 17) 1 kali dalam QS. al-Muzammil: 20
 - 18) 1 kali dalam QS. al-Bayyinah: 5
2. Kata "zakat" dalam bentuk lain terdiri dari 15 bentuk disebutkan sebanyak 29 kali dalam Al-Qur'an. Keseluruhan kata tersebut merujuk pada pengertian "suci" atau "mensucikan". Kata-kata tersebut yakni sebagai berikut:
 - 1) Kata *zakaa* yang bermakna "suci" 1 kali dalam QS. an-Nur: 21
 - 2) Kata *zakkaaha* yang bermakna "mensucikannya" 1 kali dalam QS. asy-Syams: 9

¹⁴ Lihat lebih lanjut Muhammad Fuad 'Abd al-Baqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazh Al-Qur'an al-Karim*, (Beirut, Lebanon: Dar al-Ma'rifat, 1992), h. 331-332



- 3) Kata *tuzakkuu* yang bermakna “mensucikan atau menganggap suci” 1 kali dalam QS. an-Najm: 32
- 4) Kata *tuzakkiihim* yang bermakna “mensucikan mereka” 1 kali dalam QS. at-Taubah: 103
- 5) Kata *yuzakkuuna* yang bermakna “mensucikan” 1 kali dalam QS. an-Nisa’: 49
- 6) Kata *yuzakki* yang bermakna “mensucikan” 1 kali dalam QS. an-Nisa’: 49 dan 1 kali dalam QS. an-Nur: 21
- 7) Kata *yuzakkiikum* yang bermakna “mensucikan kamu” 1 kali dalam QS. al-Baqarah: 151
- 8) Kata *yuzakkiihim* yang bermakna “mensucikan mereka” 2 kali dalam QS. al-Baqarah: 129 dan 174, 2 kali dalam QS. Ali Imran: 77 dan 164 dan 1 kali dalam QS. al-Jum’ah: 2
- 9) Kata *tazakkaa* yang bermakna “mensucikan” 1 kali dalam QS. Thaha: 76, 1 kali dalam QS. Fathir: 18, 1 kali dalam QS. al-A’la: 14 dan 1 kali dalam QS. an-Nazi’at: 18
- 10) Kata *yatazakkaa* yang bermakna “mensucikan” 1 kali dalam QS. Fathir: 18 dan 1 kali dalam QS. al-Lail: 18
- 11) Kata *yazzakkaa* yang bermakna “mensucikan” 2 kali dalam QS. ‘Abasa: 3 dan 7
- 12) Kata *azkaa* yang bermakna “lebih suci” 1 kali dalam QS. al-Baqarah: 232, 1 kali dalam QS. al-Kahfi: 19 dan 2 kali dalam QS. an-Nur: 28 dan 30
- 13) Kata *zakiyyaa* yang bermakna “suci” 1 kali dalam QS. Maryam: 19
- 14) Kata *zakiyyatan* yang bermakna “suci” 1 kali dalam QS. al-Kahfi: 74
- 15) Kata *zakaatan* yang bermakna “kesucian” 1 kali dalam QS. al-Kahfi: 81 dan 1 kali dalam QS. Maryam: 13.

Berdasarkan data tersebut, sangat tepatlah jika kata “zakat” itu secara *etimologi* diartikan dengan suci, pensucian dan mensucikan. Pengertian kata zakat yang selama ini diartikan oleh ahli fiqh dan ahli bahasa sebagai sesuatu yang suci, ternyata sudah lebih dulu disebutkan Allah SWT dalam Al-Qur’an. Dengan kata

lain, zakat memang bertujuan untuk mensucikan diri dan harta yang dimiliki manusia yang tercampur dengan harta *syubhat* dan haram.

Perintah zakat tersebut dengan menggunakan kata *al-zakat* diulang-ulang oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an sebanyak 30 kali. Masing-masing sebanyak 26 kali digandeng dengan perintah shalat seperti dalam QS. al-Baqarah: 43, 83, 110, 177 dan 277, QS. an-Nisa': 77 dan 162, QS. al-Maidah: 12 dan 55 dan seterusnya.¹⁵ Digandeng dengan perintah iman dan taqwa sebanyak 1 kali yakni dalam QS. al-A'raf: 156. Didahului dengan perintah shalat dan perintah meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tercela pada ayat sebelumnya yakni terdapat dalam QS. al-Mu'minun: 4,¹⁶ dibandingkan dengan riba terdapat dalam QS. ar-Rum: 39,¹⁷ dan kata zakat juga digandeng dengan kata kafir pada ujung ayat seperti terdapat dalam QS. Fushilat: 7.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa secara tersirat Allah mengulang-ulang perintah zakat yang digandeng-Nya dengan perintah shalat, bertujuan agar manusia memahami betapa wajibnya zakat itu ditunaikan. Sehingga hal itu wajib dilaksanakan sama seperti kewajiban seorang muslim dalam mendirikan shalat.

Dengan demikian, jika zakat tersebut diberikan dengan ikhlas dan dikelola oleh orang-orang beriman dan bertakwa yang selalu memelihara shalatnya, maka sudah pasti mereka tidak akan mau memakan harta yang bukan haknya. Dengan kata lain, seorang *muzakki* yang memelihara shalatnya, tentu akan menunaikan zakat secara ikhlas. Begitu juga dengan amil zakat yang senantiasa memelihara shalatnya, tentu akan mengelola harta zakat dengan sebaik-baiknya. Hal ini

¹⁵ Lihat Al-Qur'an dan lihat Muhammad Fuad 'Abd al-Baqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras...*,

¹⁶ Pahami ayat sebelumnya (1-3) yang menjelaskan tentang ciri-ciri mukmin yang beruntung yaitu mereka yang khusyuk dalam mendirikan shalat, menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, artinya *muzakki* juga dituntut untuk memberikan zakatnya dengan ikhlas dan tidak berkata kasar kepada yang menerima zakat. Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), h. 342

¹⁷ Dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah bahwa dengan melakukan praktek riba tidaklah berguna dan tidak akan menambah nilai kebajikan di sisi Allah, namun dengan menunaikan zakat dengan tujuan untuk memperoleh keridhaan Allah semata, maka itulah yang akan menambah nilai kebajikan di sisi Allah. Baca Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 408.

¹⁸ Dalam ayat ini Allah mengancam orang-orang yang enggan membayar zakat dan selalu engkar kepada Allah dan juga hari akhir dengan mendatangkan kecelakaan kepada mereka, baik berupa azab di dunia ataupun di akhirat kelak. (kaitkan dengan ayat sebelumnya)



dikarenakan shalat yang ia dirikan secara maksimal mampu membentengi dirinya dari hal-hal yang akan melanggar syari'at Islam.

Selanjutnya, Allah juga menggunakan kata “*shadaqah*” dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan kewajiban zakat, seperti terdapat dalam QS. at-Taubah: 103 yang memerintahkan amil zakat untuk mengambil zakat dari *muzakki*. Kata *shadaqah* tersebut juga digandeng oleh Allah dengan kata *tuthahhiruhum wa tuzakkiihimbiha* yang bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa manusia dari hal-hal yang buruk.

Kata *shadaqah* yang memiliki arti perintah zakat juga terdapat dalam QS. at-Taubah: 60 yang menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yaitu orang fakir, orang miskin, amil zakat, *muallaf*, *riqab* (budak), orang yang dililit hutang, orang yang berjuang di jalan Allah dan *ibn sabil* atau orang sedang dalam perjalanan. Hal ini menunjukkan bahwa kata *shadaqah* tidak hanya berarti sesuatu yang bersifat sunat seperti berinfak atau menyantuni anak yatim saja, namun *shadaqah* juga ada yang bersifat wajib dan itulah yang disebut dengan zakat.

Zakat mesti dikelola dengan baik oleh orang-orang yang baik. Dengan kata lain, pengelola zakat mesti orang-orang beriman dan bertaqwa yang selalu memelihara shalatnya. Orang-orang beriman, bertaqwa dan tentunya memelihara shalat tidak akan mau menyelewengkan harta zakat yang bukan haknya. Hal ini dikarenakan keimanan dan ketaqwaannya yang mantap kepada Allah SWT mampu mencegah mereka dari perbuatan keji dan mungkar diantaranya adalah terhindar dari penyelewengkan harta zakat. Di samping itu, tentunya mereka juga harus ahli dalam persoalan pemberdayaan, ahli masalah perekonomian dan ahli dalam mengelola zakat, agar harta zakat dapat disalurkan kepada *mustahiq* dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat.

F. Pemberdayaan Masyarakat melalui Zakat Perspektif Al-Qur'an

Perintah zakat dengan menggunakan kata *al-zakat* diulang-ulang oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an sebanyak 30 kali. Masing-masing sebanyak 26 kali digandeng dengan perintah shalat. Digandeng dengan perintah iman dan taqwa

sebanyak 1 kali, didahului dengan perintah shalat dan perintah meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tercela sebanyak 1 kali, dibandingkan dengan riba juga disebutkan sebanyak 1 kali dan digandeng dengan kata kafir pada ujung ayat sebanyak 1 kali dalam Al-Qur'an.

Allah SWT mengulang-ulang perintah zakat yang digandeng-Nya dengan perintah shalat yang telah dijelaskan pada halaman sebelumnya adalah untuk memberikan kesadaran bagi umat manusia khususnya umat Islam, agar memahami betapa wajibnya zakat itu ditunaikan dan dikelola dengan baik, sehingga hal itu wajib dilaksanakan sama seperti kewajiban seorang muslim mendirikan shalat.

Kemudian, orang yang wajib zakat (*muzakki*) juga wajib mendirikan shalat dengan benar. Membentengi diri dengan iman dan taqwa¹⁹ agar diberi ketentraman hati dan petunjuk oleh Allah untuk selalu berbuat dan berkata dengan baik ketika memberikan zakatnya. Sebab, jika zakat yang diberikan hanya atas dasar terpaksa dan tidak didasari untuk mencapai keridhaan Allah, maka zakat yang ia tunaikan hanya akan menambah kotor jiwanya. Tentu hal ini melanggar ketentuan Allah dalam Al-Qur'an.²⁰

Pemberdayaan masyarakat Islam melalui zakat juga harus berpedoman pada urutan *mustahiq* yang terdapat dalam QS. at-Taubah: 60 yakni lebih mengutamakan fakir dan miskin dalam pengentasan kemiskinan. Hal ini dilakukan agar kegiatan pemberdayaan melalui zakat mampu mengeluarkan masyarakat Islam dari belenggu kemiskinan yang tidak jarang berujung pada kekafiran.

Perintah zakat juga digandengkan oleh Rasulullah dengan perintah shalat yang diawali dengan pemantapan akidah *muzakki* untuk mengabdikan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dalam hadits Nabi dari Ibnu Abbas dijelaskan bahwa:

¹⁹ Lihat QS. al-A'raf: 156

²⁰ Lihat QS. al-Mu'minun: 1-4, lihat ujung ayat QS. al-Rum: 39 dan lihat juga QS. al-Baqarah: 103



أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى
 الْيَمَنِ قَالَ: إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنَّ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ
 عِبَادَةَ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي
 يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ
 وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا، فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ.

“Ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz bin Jabal r.a. ke Yaman, beliau bersabda: Anda akan menghadapi orang-orang ahli kitab, karena itu pertama-tama yang harus anda ajarkan kepada mereka adalah persoalan tauhid dalam beribadat kepada Allah. Jika mereka telah mengerti betul, beritahukan pada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk mendirikan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah mengerjakan itu, beritakan pada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin mereka. Maka jika mereka telah patuh pada hal tersebut, maka ambillah zakat tersebut dari mereka dan berhati-hatilah jangan mengambil milik kesayangan mereka.” (H.R Bukhari dan Muslim)²¹

Jika dicermati, maka hadits ini tentu menjadi pendukung dan penguat ayat-ayat Al-Qur'an yang menggandeng perintah zakat dengan shalat sebanyak 26 kali. Hal ini tentu bertujuan agar *muzakki* tidak enggan membayar zakat, karena hati dan jiwa mereka telah dimantapkan oleh akidah dan dikokohkan oleh shalat yang mereka dirikan sebagai wujud kecintaan dan ketaatan mereka pada Allah SWT dan Rasul-Nya.

G. Amil Zakat sebagai Agen Pemberdayaan Perspektif Al-Qur'an

Dalam perspektif Al-Qur'an, pihak yang mampu untuk mengelola harta zakat secara baik dan benar adalah amil zakat. Allah SWT menempatkan peranan

²¹ Lihat Muhammad Fuad al-Baqy, *Al-Lu'Lu' wal Marjan*, Terj. Salim Bahreisy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2006), Jilid 1, hadits no. 11

amil zakat dengan sebutan "*wal 'aamiliina 'alaiha*" yang merupakan *isim jama` muzakkar salim* yang berarti pengelola yang memiliki kompetensi, profesional dan mampu untuk mengelola harta zakat secara baik.

Amil merupakan pengelola zakat yang bertugas bukan hanya menerima dan memproses harta zakat saja, tetapi berkewajiban juga dalam pendistribusiannya, termasuk bagaimana dalam membina dan memberikan pembinaan kepada fakir miskin yang menerima zakat tersebut. Amil Zakat diharapkan bisa ikut serta memberdayakan masyarakat melalui zakat secara benar dan tepat. Diharapkan zakat yang diterima itu tidak hanya untuk dikonsumsi, tetapi berfungsi sebagai sarana untuk mengangkat perekonomian masyarakat Islam, misalnya dipakai untuk modal usaha, diberikan peralatan kerja sehingga mereka bisa terangkat kehidupannya menjadi lebih baik.²²

Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW selaku kepala pemerintahan mengangkat seorang pengelola zakat dari Bani Asad yakni Ibnu Luthaibah. Disamping itu, beliau juga pernah mengangkat Ali bin Abi Thalib untuk melakukan sosialisasi zakat sekaligus sebagai pengelola zakat (amil zakat) di Yaman dan kemudian diteruskan oleh sahabat Nabi bernama Mu'az bin Jabal.²³

Dengan demikian, amil zakat yang dimaksud sebagai agen pemberdayaan adalah pemerintah dan juga lembaga yang memiliki kompetensi dan tentunya profesional dalam mengurus harta zakat. Hal ini sesuai dengan praktek pengelolaan zakat yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat seperti yang terdapat dalam hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam mengelola zakat tersirat dalam firman Allah SWT dalam surat at-Taubah: 103 yang berisi perintah kepada Rasulullah untuk mengambil sebagian kecil harta dari pemiliknya sebagai kewajiban untuk menunaikan zakat. Meskipun perintah memungut zakat tersebut awalnya ditujukan kepada Rasulullah, akan tetapi ia juga berlaku terhadap setiap

²² Siti Aminah Chaniago, *Pemberdayaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan Vol. 13 No. 1 tahun 2015, h. 50

²³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Kitab, Juz 2), h. 730-735.



pemimpin atau penguasa masyarakat Islam untuk memungut zakat dan mendistribusikannya dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat.

Selanjutnya, agar zakat mampu mewujudkan masyarakat Islam yang berdaya dari segala aspek, maka zakat mestilah dikelola oleh orang-orang yang mantap iman dan takwanya yakni orang-orang yang selalu takut kepada Allah jika ia hendak mengambil harta zakat yang ia kelola. Sehingga, pemanfaatan dana zakat sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sempurna dan merata tanpa adanya pihak yang dirugikan oleh amil zakat selaku pengelola zakat.

H. Pengelolaan Zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011

Disamping merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara optimal untuk memberdayakan masyarakat Islam, maka diperlukan sistem pengelolaan yang tertata secara profesional dalam bentuk undang-undang. Oleh karena itu, hadirilah UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang menyempurnakan undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 38 tahun 1999. Secara keseluruhan, UU No. 23 tahun 2011 menjelaskan tentang kelembagaan, fungsi, wewenang dan tugas serta sistem pengawasan lembaga zakat di Indonesia.

Kemudian, dalam UU No. 23 tahun 2011 terdapat dua bentuk lembaga zakat yakni lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga yang dibentuk oleh swadaya masyarakat. Terkait dengan lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) termasuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ); dan lembaga zakat yang dibentuk oleh swadaya masyarakat yakni Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pasal 5 ayat 3 UU No. 23 tahun 2011 menjelaskan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan memiliki tanggungjawab kepada presiden melalui menteri dalam hal pengelolaan zakat. Secara teknis, pelaksanaannya dilakukan oleh Kemenag RI

melalui Dirjend Pemberdayaan Zakat dan juga Dirjend Pemberdayaan Masyarakat Islam.²⁴

Disamping itu, dengan sejumlah kriteria tertentu, masyarakat Islam melalui organisasi dan yayasan juga dapat mendirikan lembaga amil zakat sendiri seperti LAZ Al-Azhar, LAZ Semen Padang dan lain sebagainya. Tentunya hal ini harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang ataupun peraturan yang berlaku di Indonesia.

Lebih lanjut, BAZNAS atau LAZ tentunya memiliki peran penting dalam mewujudkan optimalisasi potensi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam secara maksimal. Oleh sebab itu, agar pengelolaan zakat menjadi terorganisir, dapat dipertanggungjawabkan dan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan baik, maka UU No. 23 tahun 2011 ini juga berisi tentang pembinaan, pengawasan dan sanksi terhadap pengelolaan zakat di Indonesia.

Kegiatan pengumpulan zakat mesti memperhatikan asas keadilan dan pemerataan. Disamping itu, masyarakat juga diikutsertakan dalam kegiatan pemberdayaan zakat tersebut demi kemaslahatan umat melalui pengawasan dengan cara melaporkan pada pihak berwenang jika terjadi penyelewengan oleh BAZNAS beserta unitnya (UPZ) ataupun penyimpangan oleh LAZ seperti yang terdapat pada Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 2011 tersebut.

Oleh karena itu, ketika seluruh potensi zakat dapat dioptimalkan, maka harapan untuk menghadirkan kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia akan sangat mudah untuk dicapai. Oleh karenanya, peran aktif seluruh masyarakat, utamanya umat Islam menjadi sangat penting dalam mewujudkan cita-cita mulia tersebut.²⁵

Dengan demikian, pengelolaan zakat tidak hanya untuk memungut ataupun hanya menerima harta zakat dari para *muzakki* lalu didistribusikan kepada *mustahiq* dengan harapan terpenuhinya kewajiban dan ketentuan dari syari'at

²⁴ Lihat Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia menurut Undang-undang no. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: 2013), h. iv

²⁵ Nurwati dan Heni Hendrawati, *Zakat dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan*, Cakrawala; Jurnal Studi Islam, Vol. 14 No. 1 tahun 2019.



Islam bagi *muzakki* dan amil zakat. Akan tetapi lebih dari itu, tujuan utama dari pengelolaan zakat seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat adalah untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Islam dengan baik. Hal ini tentu dapat diwujudkan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dari berbagai aspek; baik aspek ekonomi, spiritual, intelektual maupun aspek sosial.

I. Kesimpulan

Perintah zakat dengan menggunakan kata *al-zakat* diulang-ulang oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an sebanyak 30 kali. Masing-masing sebanyak 26 kali digandeng dengan perintah shalat. Digandeng dengan perintah iman dan takwa sebanyak 1 kali, didahului dengan perintah shalat dan perintah meninggalkan perbuatan dan perkataan yang tercela sebanyak 1 kali, dibandingkan dengan riba juga disebutkan sebanyak 1 kali dan digandeng dengan kata kafir pada ujung ayat sebanyak 1 kali dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan hal tersebut, maka pelaksanaan kegiatan pemberdayaan melalui zakat dapat diterapkan dengan cara memantapkan keyakinan *muzakki*, *mustahiq* dan amil zakat untuk mendirikan shalat secara maksimal, menguatkan keimanan dan ketakwaan mereka, menganjurkan untuk meninggalkan perbuatan dan perkataan tercela dalam kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan agar *muzakki*, *mustahiq* dan amil zakat terhindar dari segala pelanggaran syari'at Islam ataupun undang-undang yang berlaku.

Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat Islam melalui zakat juga harus berpedoman pada urutan *mustahiq* yang telah ditetapkan Allah SWT dalam QS. at-Taubah: 60. Dalam ayat ini tersirat makna bahwa golongan fakir dan miskin lebih menjadi prioritas utama dalam pengentasan kemiskinan. Namun, bukan berarti mengabaikan *mustahiq* lainnya. Hal ini dilakukan agar kegiatan pemberdayaan melalui zakat mampu mengeluarkan kaum marginal dari belenggu "kefakiran" yang seringkali membuat mereka menjadi "kufur" karena kekurangan harta dan tidak jarang berujung pada "kekafiran" karena bosan hidup miskin berkepanjangan dan ditambah lagi karena iman yang lemah, sehingga mereka tidak jarang menjadi target kristenisasi.

Daftar Pustaka

- Anwar, Ahmad Thoharul. 2018. *Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Ziswaf; Jurnal Zakat dan Wakaf IAIN Kudus Vol. 5 No. 1.
- Anwas, Oos M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta.
- Aziz, Moh. Ali dkk. 2005. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat; Paradigma Aksi Metodologi*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren.
- Chaniago, Siti Aminah. 2015. *Pemberdayaan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan Vol. 13 No. 1.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media.
- Fuad Abd al-Baqy, Muhammad. 1992. *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fazh Al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Ma'rifat.
- , 2006. *Al-Lu'Lu' wal Marjan*, Terj. Salim Bahreisy, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hasan, M. Ali. 2000. *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada.
- Hidayat, Taufik. 2010. *Isu-isu Aktual Pemberdayaan Masyarakat*, Makalah dipresentasikan pada Semiloka Penelitian dan Penulisan Tesis pada Program Magister Sains dan Administrasi Pembangunan Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Diakses tanggal 20 September 2020.
- Hornby, A.S. 1948. *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English*, Oxford: Oxford University Press.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Mashudi. 2017. *Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi dan Pemberdayaan Sosial terhadap Pendapatan dan Implikasinya pada Kesejahteraan Warga Miskin*, Yogyakarta: Lingkar Media Yogyakarta.
- Nurwati dan Heni Hendrawati. 2019. *Zakat dan Upaya Mengentaskan Kemiskinan*, Cakrawala; Jurnal Studi Islam, Vol. 14 No. 1.



Ritonga, A. Rahman, *et.al.*, 1997. *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Syofyan, S. 2018. *Peran Lembaga Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Bilancia Vol. 12 No. 2

Theresia, Aprillia dkk. 2014. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.

Tim Pustaka Poenik. 2009. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: PT. Media Pustaka Poenik.

Zubaedi. 2013. *Pengembangan Masyarakat; Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Kutb, Juz 2

- 42 Mardan Mahmuda dan Sarwan, Pemberdayaan Melalui Zakat Perspektif Al-Qur'an
Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Volume 3 Nomor 1, Desember 2020, h. 23-42

JURNALAT-TAGHYIR

Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa

e-ISSN: 2657-1773,p-ISSN:2685-7251

Volume 3 Nomor 1, Desember 2020,

Journal Homepage:<http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/taghyir>



PEMBERDAYAAN MELALUI ZAKAT PERSPEKTIF AL-QURAN

Mardan Mahmuda (UIN Imam Bonjol Padang)

mardan.mahmuda@yahoo.com